



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR : W27-A3/ 1159 /PL.07/III/2022

TENTANG
PEMBERIAN NAMA RUANG SIDANG PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi identitas ruang sidang dan dalam rangka memudahkan pencari keadilan mencari ruang sidang maka perlu menetapkan nama ruang sidang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Penetapan Nama Ruang Sidang pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2009;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PEMBERIAN NAMA RUANG SIDANG PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
- KESATU : Menetapkan nama ruang sidang pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 25 Maret 2022
Ketua,



Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.
NIP. 19680307.199303.1.003

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Nomor : W27-A3/ 1159 /PL.07/III/2022
Tanggal: 25 Maret 2022

**PEMBERIAN NAMA RUANG SIDANG
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

| No. | Ruangan | Nama Ruang |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 1. | Ruang Sidang I / Ruang Aula | Ruang Cakra |
| 2. | Ruang Sidang II | Ruang Sakinah |
| 3. | Ruang Sidang III | Ruang Mawaddah |



Ketua,

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.
NIP. 19680307.199303.1.003